BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 173/KPTS/III.07/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat pekon, dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas pada kampung keluarga berkualitas, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dengan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan kampung keluarga berkualitas, perlu dibentuk kelompok kerja guna mempercepat capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.9.6/3455/Bangda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim pembina kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan forum koordinasi, konsultasi dan fasilitas Kampung Keluarga Berkualitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan lainnya.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. melaksanakan Advokasi, KIE pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta mendorong dan membangun kondisi agar Program-program Bangga Kencana dapat dilaksanakan secara optimal;
b. melakukan koodinasi dan faslitasi guna mensinergikan rencana program dan penyelenggaraan kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
c. melaksanakan koordinasi rencana program Keluarga Kecil dan Berkualitas;
d. menyusun strategi pelaksanaan program pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
e. menentukan indikator pencapaian program sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan.

KEEMPAT : Untuk pelaksanaan pembinaan kampung keluarga berkualitas di Kecamatan dibentuk lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KELIMA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173 /KPTS/III.07/2023
TANGGAL : 3 MEI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2023

A. Penasehat : Bupati Lampung Barat
B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
C. Tim Pembina
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Seksi Promosi dan Sosialisasi
Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota :
1. Unsur Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Unsur Dinas Sosial.
4. Unsur Kantor Kementerian Agama.
5. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan

b. Seksi Fasilitas Pelayanan dan Pembinaan
Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota :
1. Unsur Dinas Kesehatan.
2. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
3. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggota :

1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan.
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup.
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
5. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Penyuluhan/KIE dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/IMP

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/173/KPTS/III.07/2023
TANGGAL : 3 MEI 2023

STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBINA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

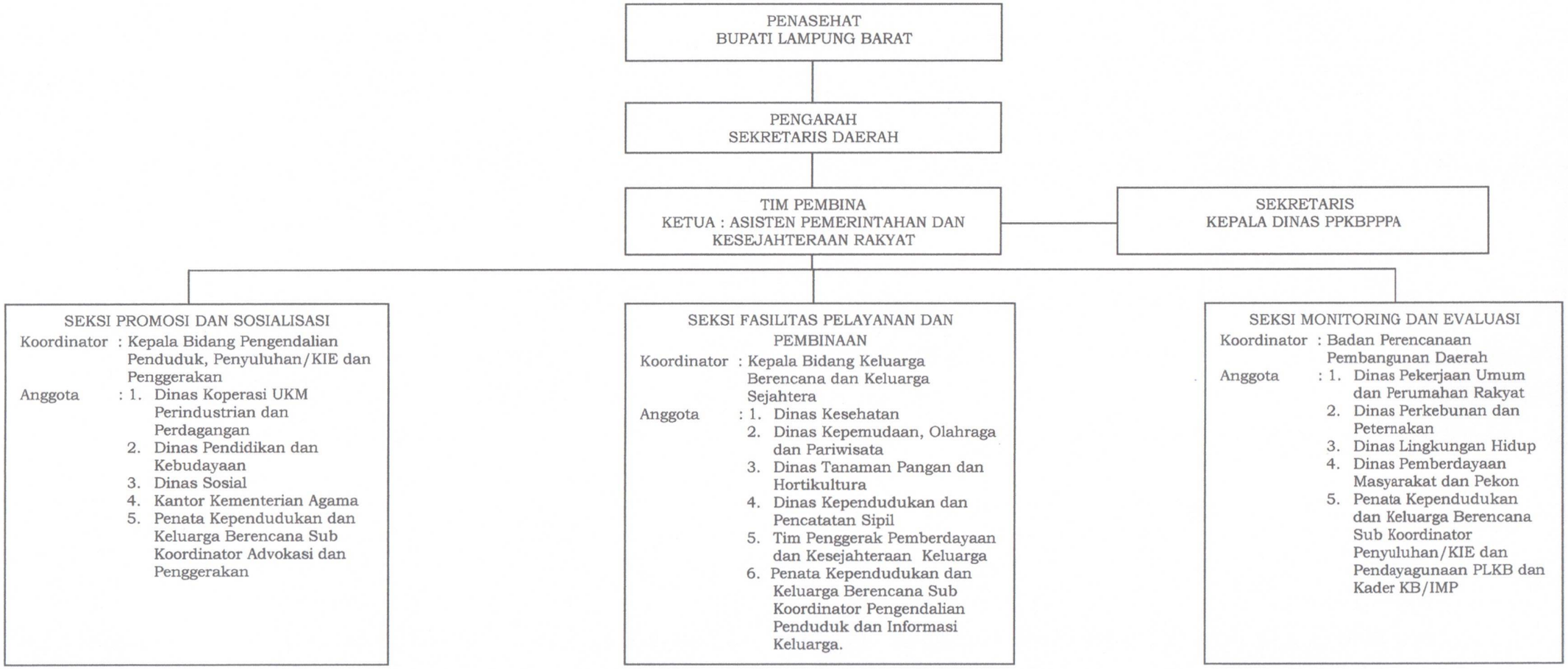

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 173 /KPTS/III.07/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

LOKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	NO	PEKON
1	Sumber Jaya	1	Sindang Pagar
		2	Simpang Sari
		3	Sukajaya
		4	Way Petai
2	Kebun Tebu	1	Sinar Luas
		2	Cipta Mulya
		3	Muara Jaya II
		4	Tugu Mulya
		5	Muara Jaya I
		6	Muara Baru
		7	Tri Budi Makmur
		8	Purajaya
3	Gedung Surian	1	Gedung Surian
		2	Trimulyo
		3	Puramekar
		4	Cipta Waras
4	Air Hitam	1	Rigis Jaya
		2	Sukajadi
		3	Manggarai
		4	Gunung Terang
		5	Sinar Jaya
		6	Sukadamai
		7	Sumber Alam
		8	Semarang Jaya
5	Way Tenong	1	Tambak Jaya
		2	Padang Tambak
		3	Sukaraja
		4	Sukananti
		5	Tanjung Raya
		6	Mutar Alam
6	Sekincau	1	Tiga Jaya
		2	Pampangan
		3	Waspada
7	Pagar Dewa	1	Mekarsari
		2	Pagar Dewa
		3	Sukamulya
		4	Batu Api
		5	Sido Mulyo
		6	Pahayu Jaya
		7	Basungan
		8	Sidodadi
		9	Marga Jaya
8	Suoh	1	Banding Agung
		2	Sukamarga
		3	Sumber Agung
		4	Ringin Sari

NO	KECAMATAN	NO	PEKON
9	Bandar Negeri Suoh	1	Tembelang
		2	Srimulyo
		3	Bumi Hantatai
		4	Suoh
		5	Bandar Agung
		6	Ringin Jaya
		7	Tanjung Sari
		8	Negeri Jaya
		9	Tri Mekar Jaya
		10	Gunung Ratu
10	Batu Ketulis	1	Atar Bawang
		2	Atar Kuwau
		3	Sumber Rejo
		4	Argo Mulyo
		5	Campang Tiga
		6	Luas
		7	Batu Kebayan
		8	Way Ngison
11	Belalau	1	Suka Makmur
		2	Turgak
		3	Kejadian
		4	Serungkuk
		5	Bedudu
		6	Sukarame
		7	Bumi Agung
12	Batu Brak	1	Tebaliokh
		2	Gunung Sugih
		3	Sukaraja
		4	Negeri Ratu
		5	Kerang
		6	Kota Besi
		7	Canggu
		8	Kegeringan
		9	Sukabumi
		10	Kembahang
13	Balik Bukit	1	Sedampah Indah
		2	Bahway
		3	Sukarame
		4	Padang Cahya
		5	Kubu Perahu
		6	Sebarus
		7	Gunung Sugih
		8	Watas
		9	Padang Dalom
14	Sukau	1	Hanakau
		2	Tapak Siring
		3	Suka Mulya
		4	Teba Pering Raya
		5	Bandar Baru
		6	Sukamaju
		7	Sukabanjar

NO	KECAMATAN	NO	PEKON
15	Lumbok Seminung	1	Keagungan
		2	Lombok Selatan
		3	Lombok Timur
		4	Lombok
		5	Heni Arong
		6	Ujung
		7	Tawan Suka Mulya
		8	Pancur Mas
		9	Sukamaju
		10	Sukabanjar

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008